

**JERAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN  
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA PEREMPUAN  
YANG BUKAN ISTRINYA UNTUK BERSETUBUH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 638/Pid.B/2019/PN.Bta)**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ZAINAL ABIDIN  
011900184**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ZAINAL ABIDIN  
NIM : 011900184  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : JERAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA PEREMPUAN YANG BUKAN ISTRINYA UNTUK BERSETUBUH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 638/Pid.B/2019/PN.Bta)

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M.Hum, CTL

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

**JERAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN  
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA PEREMPUAN  
YANG BUKAN ISTRINYA UNTUK BERSETUBUH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 638/Pid.B/2019/PN Bta)**

**Penulis,**  
ZAINAL ABIDIN  
011900184

**Pembimbing Pertama,**  
Dr.H.FIRMAN FREADDY BUSROH, SH.,M.Hum.,CTL.  
**Pembimbing Kedua,**  
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

**ABSTRAK**

Kata pemerkosaan berasal dari bahasa latin "*rapere*" yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Permasalahan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jerat hukum (Studi Putusan Nomor: 638/Pid.B/2019/Pn Bta) tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama.

Simpulan, berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum seta fakta - fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, terdakwa di jatuhi hukuman Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pemerkosaan kemudian terdakwa dijatuhkan pidana 11 (sebelas) tahun penjara. Sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa. Faktor yang berpengaruh dalam terjadinya pemerkosaan terhadap remaja wanita Kabupaten OKU Timur adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.

**Kata kunci :** Jerat Hukum, Tindak Pidana, Perkosaan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jerat hukum (studi putusan nomor: 638/pid.b/2019/pn bta) tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh, berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum seta fakta - fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, terdakwa di jatuhi hukuman Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pemerkosaan kemudian terdakwa dijatuhkan pidana 11 (sebelas) tahun penjara. Sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa.
2. Faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh, Faktor yang berpengaruh dalam terjadinya pemerkosaan terhadap remaja wanita Kabupaten OKU Timur adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama. Bandung. 2001.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta. 1996.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bagong .S, dkk. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*. Lutfansah Mediatama. Surabaya. 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Madah, Yogyakarta. 1997.
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Yogyakarta. 1995.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Refika Aditama. Bandung. 2010.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2005.